



**PEMERINTAH DESA KALIRANDU
KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA KALIRANDU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIRANDU
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA KALIRANDU KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025**



KEPALA DESA KALIRANDU
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KALIRANDU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIRANDU
KECAMATAN PETARUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIRANDU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Desa Kalirandu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Kalirandu Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIRANDU
dan
KEPALA DESA KALIRANDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIRANDU KECAMATAN PETARUKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.3.059.827.752,-
2. Belanja Desa	Rp.3.100.827.752,-
Surplus/Defisit	Rp. (41.000.000)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 41.000.000,-
SILPA	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan.

Ditetapkan di Kalirandu
pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA DESA KALIRANDU,



TABI'IN

Diundangkan di Kalirandu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA KALIRANDU,



ARIEF SUGIHARTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIRANDU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	437.907.581,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.620.620.171,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.059.827.752,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	832.818.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	451.446.006,00	
5.3.	Belanja Modal	1.776.563.706,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.100.827.752,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	41.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	41.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KALIRANDU, 29 December 2025

KALIRANDU

TABI'IN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALIRANDU
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	437.907.581,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.620.620.171,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.059.827.752,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.186.541.322,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	956.909.875,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	373.960.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	373.960.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.454.640,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.454.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	57.386.835,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.386.835,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.970.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.970.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.464.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.464.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	4.191.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.191.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	26.250.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.600.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	316.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	316.500.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	11.858.400,00	ADD, PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	11.858.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	85.199.276,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	47.699.276,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	47.699.276,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	122.982.171,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.375.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	100.607.171,00	PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.607.171,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	10.000.000,00	ADD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.450.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.450.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.822.764.430,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.950.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	130.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.750.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.750.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus	1.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.647.614.430,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.482.285.000,00	DDS, PBH, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.482.285.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	34.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	PBH
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	24.155.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	24.155.000,00	ADD, PBH
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	107.174.430,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	107.174.430,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	34.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	3.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	5.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	6.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.282.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	900.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	900.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BB GRM)	3.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.382.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	28.382.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.382.000,00	
3.4.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.240.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	18.240.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	18.240.000,00	PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.100.827.752,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(41.000.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	41.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALIRANDU, 29 December 2025

KALIRANDU

TABI'IN